



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION
SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
UNIFIKASI PASAL 23, PASAL 4 AYAT 2, DAN PASAL 15
(STUDI KASUS PT XYZ)**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik
Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Syifa Septia Rachma/ 2204431028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION
SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
UNIFIKASI PASAL 23, PASAL 4 AYAT 2, DAN PASAL 15
(STUDI KASUS PT XYZ)**



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Syifa Septia Rachma/ 2204431028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Syifa Septia Rachma
NIM : 2204431028
Program Studi : Akuntansi Keuangan

Depok, 17 Juni 2026



Syifa Septia Rachma
NIM. 2204431028

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Syifa Septia Rachma
NIM : 2204431028
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Core Tax Administration System Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 (Studi Kasus PT XYZ)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. ()
Anggota Penguji : Birrul Walidain, M.Akt. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Juli 2026

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197009131999031002



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Syifa Septia Rachma
Nomor Induk Mahasiswa : 2204431028
Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Core Tax Administration System Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 (Studi Kasus PT XYZ)

Disetujui Oleh Pembimbing

Birrul Walidain, M.Akt.
NIP. 199005192024061002

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak, CA, CPIA.
NIP. 196901111998022001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas seluruh curahan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Core Tax Administration System Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 (Studi Kasus PT XYZ)” ini secara tepat waktu. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak, Ak, CA, CPIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Birrul Walidain, M.Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama penyusunan Skripsi Terapan ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu hingga penulis mampu menyelesaikan studi.
6. Jajaran direksi dan divisi *Finance* PT XYZ yang telah memberikan kesempatan dan arahan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Djadjang dan Ibu Ros Hendrawati, untuk beliaulah gelar ini dipersembahkan. Terima kasih atas segala kasih, dan cinta yang diberikan dalam membesarkan, sehingga penulis dapat terus berjuang meraih impian. Kemudian, juga kepada saudara penulis yaitu kak Ria, bang Dedi, dan kak Rini, juga kepada tante penulis, yaitu bunda Iin dan mama Ita. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk bertumbuh.

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Kepada sahabat penulis dari berbagai fase kehidupan, yaitu sahabat masa kecil (Derry), sahabat SMP penulis (Depina, Jean, Tata, Winda, Wiranti), sahabat SMK penulis (Jeany, Sabrina), sahabat forum penulis (Malika, Haikal), dan tentunya sahabat kuliah penulis (Nurul, Sapri, Prata, Royyan). Terima kasih karena selalu hadir untuk memberikan dukungan, semangat, dan juga menjadi teman untuk bertumbuh.
9. Kepada seluruh teman-teman AKT 8A Tahun 2022, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama empat tahun ini. Semoga dimanapun langkah membawa kalian nantinya, selalu ada hal baik yang menyertai setiap prosesnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi berharap dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya dan tentunya semua pihak yang membaca. Oleh karena itu, penulis terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun.

Depok, 17 Juni 2026

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Syifa Septia Rachma

2204431028



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Septia Rachma
NIM : 2204431028
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmu saya yang berjudul:

“Analisis Implementasi Core Tax Administration System Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 (Studi Kasus PT XYZ)”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Yang menyatakan,

Syifa Septia Rachma



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALISIS IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM
TERHADAP KEPATUHAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PENGHASILAN UNIFIKASI PASAL 23, PASAL 4 AYAT 2, DAN PASAL 15
(STUDI KASUS PT XYZ)**

Oleh

Syifa Septia Rachma

Program Studi Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi CTAS dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15; menganalisis dampak penerapan CTAS terhadap kepatuhan pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15; dan menganalisis hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan CTAS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Periode penelitian berfokus selama tahun 2025, dan data administrasi perpajakan dianalisis menggunakan teori Kepatuhan, dan PMK No. 28 Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ sudah sepenuhnya menggunakan CTAS dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, PT XYZ menunjukkan kecenderungan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga implementasi CTAS dinilai membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan PT XYZ. Namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala yang menyebabkan PT XYZ terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: CTAS, Teori Kepatuhan, PMK No. 28 Tahun 2026, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORE TAX
ADMINISTRATION SYSTEM ON COMPLIANCE WITH WITHHOLDING,
PAYMENT, AND REPORTING OF THE UNIFICATION INCOME TAX
PERIODIC RETURNS FOR ARTICLE 23, ARTICLE 4 PARAGRAPH 2, AND
ARTICLE 15 (CASE STUDY OF PT XYZ)***

By

Syifa Septia Rachma

Bachelor of Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of CTAS in the process of withholding, payment, and reporting the Periodic Tax Return of Unification Income Tax Article 23, Article 4 paragraph 2, and Article 15; to analyze the impact of CTAS implementation on compliance in withholding, payment, and reporting the Periodic Tax Return of Unification Income Tax Article 23, Article 4 paragraph 2, and Article 15; also to analyze the obstacles faced by PT XYZ in using CTAS. The approach used in this study is qualitative with a case study research type. The research period focuses on the year 2025, and tax administration data is analyzed using Compliance theory and PMK No. 28 of 2026. The research results indicate that PT XYZ has fully utilized CTAS in the process of withholding, payment, and reporting the Monthly Unification Income Tax Returns. PT XYZ shows a tendency to comply with tax obligations, so the implementation of CTAS is considered to help improve PT XYZ tax compliance. However, several obstacles still resulted in delays in fulfilling tax compliance process.

Keywords: *CTAS, Compliance Theory, PMK No. 28 Tahun 2026, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph 2, Income Tax Article 15.*



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	8
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	10
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 15	15
2.1.4 Core Tax Administration System (CTAS)	18
2.1.5 SPT Masa PPh Unifikasi	22
2.1.6 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	26
2.1.7 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.1.8 Sanksi Administrasi Perpajakan	27
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	31
3.5 Metode Analisis Data	34
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum PT XYZ	36
4.1.2 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, dan Pasal 15 di PT XYZ	37
4.1.1 Penerapan CTAS di PT XYZ	42
4.2 Pembahasan	42



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.1 Analisis Pemotongan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, dan Pasal 15 di PT XYZ	42
4.2.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	50
4.2.3 Analisis Hambatan Dalam Penerapan CTAS di PT XYZ	57
BAB 5 PENUTUP	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	68





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	12
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15.....	17
Tabel 2.4 Perubahan Mekanisme Pengelolaan SPT	20
Tabel 2.5 Perubahan Mekanisme Pembayaran.....	21
Tabel 2.6 Komparasi Perubahan Proses Bisnis	24
Tabel 3.1 Daftar Topik Pertanyaan Wawancara	32
Tabel 3.2 Pedoman Observasi Penelitian	33
Tabel 4.1 Data Pemotongan PPh Pasal 23 PT XYZ, Tahun 2025.....	38
Tabel 4.2 Data Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 PT XYZ, Tahun 2025	39
Tabel 4.3 Data Pemotongan PPh Pasal 15 PT XYZ, Tahun 2025.....	40
Tabel 4.4 Data Penyetoran PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 PT XYZ, Tahun 2025.....	40
Tabel 4.5 Data Pelaporan PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 PT XYZ, Tahun 2025.....	41
Tabel 4.6 Perhitungan Estimasi Keterlambatan Penyetoran PT XYZ, Tahun 2025	49

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT XYZ.....	37





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jurnal Terdahulu	69
Lampiran 2. Hasil Wawancara bersama Accounting Manager PT XYZ	75
Lampiran 3. Hasil Wawancara bersama Staf Pajak PT XYZ	82
Lampiran 4. Tabel Hasil Observasi	88
Lampiran 5. Bukti Penerimaan Negara (BPN)	89
Lampiran 6. SPT Masa PPh Unifikasi	90
Lampiran 7. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	91
Lampiran 8. Daftar Pertanyaan wawancara bersama Accounting Manager PT XYZ	92
Lampiran 9. Daftar Pertanyaan wawancara bersama Staf Pajak PT XYZ	93

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, pajak memiliki peran vital sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara untuk mendanai program-program pembangunan dan layanan publik (Wahyudi, Kasim, Sagita & Arif, 2025). Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2026) realisasi penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan perpajakan pada tahun 2025 berjumlah Rp2.387,28 triliun, dari total penerimaan dalam negeri sebesar Rp2.864,51 triliun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 83,34% realisasi pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suci, Putri & Eprianto, 2023).

Namun, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak selama periode 2022-2024, terlihat adanya deviasi antara target dan realisasi penerimaan pajak. Hal ini tercermin dari persentase realisasi pendapatan pajak terhadap target penerimaan pajak yang menurun. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan pajak mencapai 114%, tahun 2023 turun menjadi 101%, dan 100% pada tahun 2024. Lebih lanjut, pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan tahun 2024, Pajak Penghasilan (PPH) berperan sebagai penyumbang utama pendapatan pajak dengan kontribusi sebanyak 47,58% dari total realisasi pendapatan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Hal ini menegaskan bahwa PPh berkontribusi besar dalam penerimaan perpajakan negara yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Da Lopez dkk., 2026). Akan tetapi, selama periode 2022-2024, penerimaan PPh juga turut mengalami deviasi antara target dan realisasi penerimaan pajak, pada tahun 2022 realisasi pendapatan PPh mencapai 122%, kemudian turun menjadi 101% di tahun 2023, dan menjadi 100% di tahun 2024 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Deviasi tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya PPh di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Riski Rohmadani, dan Harimurti (2025) yang menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyaknya jenis objek pajak yang dikenakan PPh, serta tingginya frekuensi perubahan peraturan terbukti menjadikan administrasi PPh relatif kompleks. Kompleksitas tersebut tidak hanya berdampak pada sisi pemerintah sebagai regulator, tetapi juga pada wajib pajak itu sendiri. Menurut Purnomo, Sadiqin, dan Arvita (2025) kompleksnya proses pelaporan perpajakan menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Lebih lanjut, pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis, Siregar, Mwatua, dan Veintiany (2025) kesenjangan akses dan literasi digital juga menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, upaya penyederhanaan PPh dilakukan dengan menerapkan Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu surat yang digunakan oleh pemotong atau pemungut untuk melaporkan perhitungan ataupun penyetoran PPh, untuk suatu masa pajak atas beberapa jenis pajak PPh, yaitu PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 26. Pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.

E-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meminimalisasi kesalahan dalam proses pemotongan sampai dengan pelaporan pajak (Komite Pengawas Perpajakan, 2021). Berdasarkan PER-24/PJ/2021, e-Bupot Unifikasi mulai dapat digunakan sejak masa pajak Januari tahun 2022, dan wajib digunakan oleh wajib pajak mulai masa pajak April 2022. Kendati demikian, pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma & Ekowati (2025) penggunaan e-Bupot Unifikasi sering kali mengalami kendala, seperti *server down*, serta aplikasi yang tidak dapat terakses karena proses *maintenance* yang sering kali dilakukan.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berhenti melakukan evaluasi. Pada tahun 2025 DJP memperkenalkan Core Tax Administration System



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(CTAS). Sistem tersebut dibangun sejak tahun 2021 hingga 2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan merupakan bagian dari Proyek Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). CTAS bertujuan untuk memodernisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan yang ada sebelumnya, sehingga diharapkan CTAS mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dalam implementasinya, seluruh proses administrasi perpajakan, yang termasuk di dalamnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi kini dapat dilakukan melalui CTAS (Zahwa, 2026)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi CTAS, baik pada tahap pra-implementasi maupun pasca-implementasi. Secara optimis, CTAS dinilai akan membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya membantu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia (Dimethio, Salsabila & Izaak, 2023). Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin dan Kurniawati (2025) implementasi CTAS berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, serta transparansi yang tentunya membawa dampak positif bagi wajib pajak. CTAS juga merupakan sistem yang dapat dipantau secara *real-time*, sehingga membantu petugas pajak dalam melakukan pengawasan perpajakan.

Secara keseluruhan, CTAS menunjukkan potensi positif dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia, hanya saja masih terdapat kendala dalam implementasi CTAS, seperti rendahnya literasi teknologi, permasalahan teknis aplikasi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi (Putri & Bahtiar, 2025). Rendahnya literasi teknologi tentunya berdampak pada tingkat pemahaman wajib pajak, faktanya masih ditemukan wajib pajak yang mengeluhkan kesulitan dalam mengakses serta menggunakan fitur-fitur yang ada pada CTAS (Fajriyah, 2025). Selain itu, permasalahan teknis dalam mengimplementasikan CTAS juga turut dirasakan oleh PT XYZ, seperti *server down*, dan *bug system*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi CTAS belum sepenuhnya optimal (Ramadhan & Suparna, 2025). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi CTAS pada tingkat wajib pajak.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PT XYZ merupakan wajib pajak yang bergerak di bidang jasa Angkutan Multimoda yang berlokasi di Jakarta Pusat dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tentunya dalam menjalankan aktivitas bisnis, PT XYZ melakukan transaksi kepada pihak ketiga, yaitu *vendor*. Dengan statusnya sebagai PKP, dan aktifitas penggunaan jasa dari *vendor*, mewajibkan PT XYZ melakukan pemotongan PPh secara rutin, baik atas transaksi jasa pengangkutan barang, jasa sewa gudang, jasa sewa kendaraan/ moda transportasi, maupun sewa gedung.

Tingginya volume atas transaksi penggunaan jasa dari *vendor* menyebabkan proses pencatatan, pemotongan, dan pelaporan PPh menjadi hal yang krusial. Setiap bulannya, PT XYZ melakukan pemotongan PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 secara rutin. Selain itu, pada tahun 2025 PT XYZ juga melakukan pemotongan PPh Pasal 15 yang pelaporannya juga turut dilakukan dengan mekanisme SPT Masa PPh Unifikasi dan melalui sistem CTAS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024.

Berdasarkan fenomena implementasi CTAS, permasalahan yang timbul pasca implementasi CTAS yang diuraikan melalui latar belakang di atas, serta sejalan dengan saran penelitian terdahulu yang mendorong penggunaan variabel kepatuhan dalam penelitian dengan objek CTAS (Ulung & Ekowati, 2025). Maka penelitian akan dilakukan dengan judul **“Analisis Implementasi Core Tax Administration System terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 (Studi Kasus PT XYZ)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

PT XYZ sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak tentunya memiliki kewajiban untuk menggunakan CTAS sebagai sistem administrasi perpajakan. Kendati demikian, masih terdapat banyak kendala yang dialami oleh PT XYZ pasca implementasi CTAS. Dalam penggunaan sehari-hari kerap kali server CTAS mengalami *error* yang mengakibatkan inefisiensi waktu dalam memproses dokumen perpajakan. Selain itu, ditemukan juga kendala teknis dalam tahap pemotongan, berupa kesalahan sistem yang mengakibatkan kode objek pajak pada Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23 berbeda dengan yang diinput sebelumnya. Tingginya intensitas transaksi jasa yang menjadi objek pemotongan, penyetoran,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, serta timbulnya permasalahan pada sistem CTAS menghadirkan potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Atas permasalahan yang dialami oleh PT XYZ, maka penelitian akan berfokus dalam menganalisis bagaimana proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan pada sistem CTAS. Adapun jenis PPh yang akan dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada tiga jenis PPh yang dipotong melalui mekanisme unifikasi oleh PT XYZ selama tahun 2025, yaitu Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak implementasi CTAS terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di PT XYZ, khususnya terhadap pajak yang dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15. Terakhir, penelitian ini juga akan menganalisis hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan CTAS selama tahun 2025.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi CTAS dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 pada PT XYZ?
2. Apakah implementasi CTAS berdampak terhadap kepatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 pada PT XYZ?
3. Apa saja hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan CTAS selama tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi CTAS dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 pada PT XYZ
2. Menganalisis dampak penerapan CTAS terhadap kepatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 pada PT XYZ



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Menganalisis hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan CTAS selama tahun 2025

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian di bidang perpajakan, khususnya terkait implementasi CTAS, dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris untuk mendukung regulator dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih optimal

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan CTAS dalam proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 di PT XYZ. Sehingga, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kendala serta bahan evaluasi guna mendukung kepatuhan perpajakan.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator dalam menyempurnakan kebijakan serta sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan berisi struktur untuk menggambarkan pembahasan penelitian secara jelas. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berhubungan.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 tentang pendahuluan berisi penjabaran mengenai latar belakang penelitian, yaitu faktor-faktor permasalahan penelitian yang kemudian disusun menjadi rumusan masalah penelitian. Bab 1 juga membahas mengenai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 tentang tinjauan pustaka berisi penjabaran terkait teori- teori yang berkaitan dengan isi penelitian dan digunakan sebagai acuan untuk mendukung penelitian terkait. Pada bab 2 juga tersaji penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 tentang metode penelitian berisi penjelasan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian. Metodologi tersebut juga menjabarkan terkait jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis yang dilakukan

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan menjabarkan hasil kajian atas permasalahan penelitian yang telah disusun. Bab ini juga menjabarkan proses penelitian serta alur yang dirancang pada metode penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab 5 tentang penutup merupakan bab terakhir yang ada pada penelitian, berisikan kesimpulan terkait pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran penelitian untuk peneliti selanjutnya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil analisis implementasi CTAS terhadap kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 di PT XYZ, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 pada PT XYZ di tahun 2025 sudah sepenuhnya menggunakan CTAS. Untuk PPh Pasal 23, pemotongan dilakukan atas transaksi penggunaan jasa yang diatur pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan tarif 2% yang dihitung berdasarkan jumlah bruto atas imbalan yang diterima oleh vendor. Selain itu, untuk PPh Pasal 4 ayat 2, PT XYZ melakukan pemotongan atas dua jenis transaksi, yaitu sewa atas tanah/ dan atau bangunan yang mengacu pada PP No. 34 Tahun 2017 dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa, dan jasa dengan peredaran bruto tertentu yang mengacu pada PP No. 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5%. Sedangkan untuk PPh Pasal 15 pada PT XYZ di tahun 2025 hanya terjadi pada satu masa, yaitu di masa April dan atas transaksi jasa *charter* pesawat dalam negeri dikenakan tarif 1,8% dari peredaran bruto sesuai dengan keputusan Menteri keuangan No. 475/KMK.04/1996. Pada PT XYZ, terdapat tiga tahapan pemotongan PPh Unifikasi, yang pertama Staf Pajak akan menganalisis *incoming invoices* yang diterima dari vendor untuk mencatat pajak penghasilan terhutang, kemudian melakukan rekonsiliasi PPh Unifikasi di setiap awal bulan berikutnya, dan selanjutnya membuat Bupot Unifikasi pada sistem CTAS. Setelah BPPU berhasil diterbitkan, maka PT XYZ akan melakukan penyetoran PPh Unifikasi yang terhutang. Proses penyetoran mengacu pada PMK No. 81 Tahun 2024, penyetoran dilakukan dengan menggunakan sistem CTAS dan dengan batas waktu penyetoran di tanggal 15 bulan berikutnya. Selama tahun 2025, PT XYZ mengalami dua kali keterlambatan penyetoran, yaitu di masa Mei dan September dan atas



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

keterlambatan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dengan mengacu pada UU HPP Pasal 14 ayat 2a. Apabila proses penyetoran sudah berhasil dilakukan, maka PT XYZ akan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi, tanggal pelaporan mengacu pada PMK No. 81 Tahun 2024 yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal ini, PT XYZ mengalami satu kali keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi yaitu di masa September, dan atas keterlambatan tersebut maka PT XYZ dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan nominal Rp100.000/ masa, sehingga estimasi denda yang diperoleh oleh PT XYZ selama tahun 2025 adalah Rp100.000.

2. Berdasarkan hasil analisis kepatuhan PT XYZ dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan PMK No. 28 Tahun 2026. Hasilnya, PT XYZ belum memenuhi seluruh syarat kepatuhan wajib pajak menurut teori Kepatuhan, yaitu ketepatan dalam menyetorkan PPh yang terutang, dikarenakan adanya keterlambatan penyetoran di masa Mei dan September. Kemudian, mengacu pada hasil analisis menggunakan PMK No. 28 Tahun 2026, PT XYZ sudah memenuhi seluruh syarat kepatuhan wajib pajak, walaupun PT XYZ mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi sebanyak satu kali, yaitu di masa September, namun pada pasal 3 ayat 4 huruf c, terdapat toleransi bagi wajib pajak untuk tidak dikategorikan sebagai telat lapor, yaitu keterlambatan tidak terjadi lebih dari tiga masa pajak berturut-turut, dan tidak melewati batas penyampaian SPT pada masa pajak berikutnya. Oleh karena itu, PT XYZ masih memenuhi persyaratan wajib pajak tidak terlambat menyampaikan SPT. Dengan demikian, PT XYZ dianggap sebagai wajib pajak yang cenderung patuh, dan implementasi CTAS dinilai membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya Unifikasi di PT XYZ.
3. Hambatan yang dialami oleh PT XYZ dalam menggunakan CTAS selama tahun 2025 utamanya dirasakan pada kuartal pertama tahap implementasi, yaitu proses adaptasi sistem CTAS, dan seringkali terjadi kendala sistem. Kemudian, pada kuartal kedua PT XYZ kembali mengalami kendala dalam proses penyetoran, yaitu bukti potong yang sudah berhasil diterbitkan tidak otomatis muncul di draft SPT Masa PPh Unifikasi, hal ini menimbulkan keterlambatan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi April. Namun, dikarenakan keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya kendala sistem, maka atas keterlambatan tersebut STP Unifikasi masa April yang ditujukan kepada PT XYZ ditarik kembali oleh KPP. Kendala lain juga dialami ketika kode objek pajak yang diterbitkan berbeda dengan yang diinput sebelumnya, namun hal tersebut hanya terjadi sekali saja, sisanya sistem CTAS diakui sudah optimal. Hal tersebut juga didukung hasil observasi yang dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2025, sudah tidak ditemukan kembali adanya kendala yang serius, sistem CTAS dinilai sudah stabil.

5.2 Saran

Atas penelitian yang sudah dilakukan, terdapat saran yang disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dituangkan sebagai berikut:

1. Bagi PT XYZ, untuk mengatasi adanya keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan akibat dari sistem CTAS yang sedang gangguan, disarankan untuk memproses penyeteroran, dan pelaporan dilakukan paling lambat tiga hari sebelum batas waktu. Selain itu, apabila kendala terjadi karena *human error* disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem CTAS, terutama terhadap stabilisasi sistem, agar implementasi CTAS dapat berjalan secara optimal sehingga mendukung proses administrasi perpajakan secara efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat membandingkan implementasi CTAS dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak di sektor industri yang berbeda, selain itu disarankan juga untuk dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengukur kepatuhan wajib pajak pasca implementasi CTAS.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Emharis, E., & Sarjan. (2025). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Juhan Perak. <https://Ejournal.Uniks.Ac.Id/Index.Php/Perak/Article/View/4916>
- Anwar Thalib, M. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. <http://Seandanan.Fisip.Unila.Ac.Id/Index.Php/Seandanan/>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2025. <https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mta3mcmy/Realisasi-Pendapatan-Negara--Milyar-Rupiah-.Html>.
- Da Lopez, I. M., Ndak, P. M., Pamut, M. C., Kein, M. R. C. B., Rinanda, B. M., Angin, T. A. S., Melan, M. O. L., Making, N. S., Barek, V. C., & Ray, A. R. (2026). Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurbisman: Jurnal Bisnis Manajemen, 4(1), 1–26. <https://Ejournal.Lapad.Id/Jurbisman/Article/View/1402/987>
- Darmawan, H. (2025). Pph Pasal 15: Pengertian, Peraturan, Objek, Cara Menghitungnya. <https://Www.Linovhr.Com/Blog/Pph-Pasal-15/>
- Ddte. (2026). Apa Itu SPT Masa PPh Unifikasi? <https://News.Ddte.Co.Id/Literasi/Kamus/1818171/Apa-Itu-Spt-Masa-Pph-Unifikasi>.
- Desnia, N., Kristiyanti, & Dewi, M. W. (2025). The Implementation Of Coretax On Corporate Taxpayer Compliance And Efficiency In Tax Reporting At Cv. X. International Journal Of Econimcs, Business And Accounting Research (Ijebar), 9. <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Ijebar>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan, 3(1), 2023. <https://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Taxcenter/Article/View/8557/2842>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Panduan Singkat Implementasi Coretax Bagi Wajib Pajak. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Baca-Sinopsis-Dan-Unduh-Buku-Panduan-Singkat-Coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). <https://Pajak.Go.Id/En/Node/34297>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Seputar Coretax Dj. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Reformdjp/Coretax>.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). SPT Masa PPh Unifikasi. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202501/Buku%20manual%20oretax%202024%20-%20seri%20spt%20masa%20unifikasi.pdf>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). Pajak Penghasilan 4 Ayat (2). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 23. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/unduh/format-dan-blanko/315-Layanan/2976-Pajak-Penghasilan-Pasal-23.html>.
- Fajriyah, N. N. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (CTAS) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. Ekomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 3. <https://doi.org/10.55043/ekomipedia>
- Hidayat, A. K., & Inayati. (2025). Implementation Of The Core Tax System: Impacts And Challenges On Tax Revenue In Indonesia. Jtus: Journal Transnational Universal Studies, 03(6). <https://www.journaltransnationaluniversalstudies.org/index.php/gp/article/view/168/224>
- Hipajak. (2022). Pengertian PPh Pasal 23. <https://www.hipajak.id/artikel/pengertian-pph-pasal-23>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/637047be-3dba-4347-ab1-98fa7fd5ab3f/2024pmkeuangan081.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisis-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>
- Klik Pajak. (2025a). Pajak Penghasilan PPh Pasal 15 Dan Contoh Hitung. <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pph-pasal-15-sesuai-uu-pajak-penghasilan/>.
- Klik Pajak. (2025b). SPT Masa PPh Unifikasi: Pengertian dan Ketentuannya. <https://klikpajak.id/blog/unifikasi-spt-masa-pph/>.
- Komite Pengawas Perpajakan. (2021). SPT Masa PPh Unifikasi. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/spt-masa-pph-unifikasi>.
- Kristianti, I. P., Setyaningsih, R. A., & Kristiana, D. R. (2025). Efektivitas CTAS Dalam Menjembatani Digitalisasi dan Kebijakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology. <https://journal.unimma.ac.id>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kurniawan, R. F. (2023). Pengurangan Frekuensi Sockout Reagen Di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Universitas Indonesia Melalui Penerapan Qcc (Quality Control Circle). *Syntax Idea*, 6(1). <https://doi.org/10.46799/Syntax-Idea.V6i1.2882>
- Lubis, W. A. U., Siregar, A. C., Matua, S., & Vientiany, D. (2025). Tantangan Dan Peluang Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Di Era Digital. *Jpim: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(01), 3089–0128. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/582/428>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak Di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i2.668>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Journal Genta Mulia*. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/903>
- Nadiya. (2024). Mengenal PPh Pasal 15: Objek, Subjek, Dan Tarif Yang Berlaku. <https://www.kkpashadirekan.com/mengenal-pph-pasal-15-objek-subjek-dan-tarif-yang-berlaku/>.
- Nasution, Dr. A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Dr. Hj. M. Albina, Ed.; Satu). Harfa Creative.
- Onlinepajak. (2023). Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15). <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/pph-pajak-penghasilan-pasal-15/>.
- Ortax. (2025). Memahami Konsep Pemotongan PPh Pasal 23. <https://ortax.org/memahami-konsep-pemotongan-pph-pasal-23>.
- Pajak Mania. (2022). Pajak Mania. <https://pajakmania.com/pemotong-subjek-objek-dan-saat-terhutangnya-pph-pasal-23/>.
- Pajak.Io. (2024). Panduan Wajib Pajak: Ketentuan PPh 15. <https://pajak.io/ketentuan-pph-15/>.
- Pajakku. (2022). Serba Serbi PPh Pasal 4 Ayat (2): Jenis, Tarif, Dan Pelaporan. <https://artikel.pajakku.com/serba-serbi-pph-pasal-4-ayat-2-jenis-tarif-dan-pelaporan>.
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Gurning, E. S. N. K., Situmorang, R. F. R., Sipayung, Y. P. D., Sesilia, A. P., Purba, P. P. R. B., Chaerul, M., Siagian, I. Y. V., & Rantung, G. A. J. (2021). Metodologi Penelitian Ilmiah (A. Karim & J. Simarmata, Ed.; Satu). Yayasan Kita Menulis.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Pbtaxand. (2024). Apa Itu PPh Pasal 4 Ayat (2)? Objek, Tarif, Dan Cara Menghitungnya. https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/798/apa-itu-pph-pasal-4-ayat-2.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2021 (2021). <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17626>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Efisiensi Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences* (Jebmass), 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Putri, A. N., & Bahtiar, Moh. D. (2025). Analisis Kendala Dan Upaya Penerapan Sipd Dan Core Tax Pada Keuangan Sekretariat Dprd Kabupaten Lamongan. *Jurnal Edu Search: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies* (iicls), 6. <https://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/1606>
- Putri, E. R. (2025). Mengenal Pph 23. <https://accounting.binus.ac.id/2025/12/18/mengenal-pph-23-part-2/>.
- Rahma, S. N., & Ekowati, L. (2025). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 4 Ayat (2) Dengan Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada Pt Abc. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 6, 2025. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/5352>
- Ramadhan, G., & Suparna, W. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model Di Pt Abc. *Akuntansiku*, 4(4), 2025. <https://jurnalku.org/index.php/akun/article/view/1644>
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh E-Filing, E-Spt Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i2.18018>
- Resmi, S. (2024). *Perpajakan: Dua*. Penerbit Salemba Empat.
- Riski Rohmadani, N. Y., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Karanganyar. *Peng: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3270–3283. <https://doi.org/10.62710/Cb3tn890>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu, Ed.). Pustaka Ramadhan.
- Satria, M. I., & Cahyaningtyas, F. (2025). The Role Of Coretax Implementation, Tax Knowledge, And Tax Sanctions In Encouragng Individual Taxpayer Compliance In Malang City. *Ecosia – International Conference*, 478877. <https://conference.asia.ac.id/index.php/ecosia/article/view/273>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business*. Wiley. www.wileypluslearningspace.com
- Simatupang, M. A., Kahilla, R. A. P., & Ananda, R. Z. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Income Tax Article 4 Paragraph (2). *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Taufikkurahman, & Ekowati, L. (2024). Analisis Dampak Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus Pt Xyz). *Politeknik Negeri Jakarta*. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/19726/>
- Tiran, E. Y., & Widjaja, P. H. (2024). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph 22, Pph 23, Pph 25 Pada Pt. Modern Jaya Farma. *Jurnal Multigaparadigma Akuntansi*. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/31128>
- Tobing, S. L., Suyanto, & Saputra, A. (2022). *Pajak Penghasilan (Teori & Praktik) (Satu)*.
- Ulung, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau Dari Relative Advantage (Studi Kasus Pt Xyz). *Politeknik Negeri Jakarta*. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/30989/>
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021>
- Wahyudi, R. N., Meutia Kasim, S., Sagita, N. N., & Arif, N. A. (2025). Menjadikan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Realisasi Apbn. *Journal Social Engagement*. <https://jurnal-fisip.uim-makassar.ac.id/index.php/sosial/article/view/137>
- Wekasih, A. I. (2025). Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 2338–3593. <https://share.google/fm6h0xmvXfgvUd9t8>
- Widoretno, A. A., & Cahyarani, N. P. I. (2025). The Role Of Tax Consulting Firms In Coretax-Driven Compliance: A Case Study Of Income Tax Article 23 On Freight Forwarding Services. *Gema: Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 17(2), 109–118. <https://doi.org/10.47768/Gema.V17i2.202502>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Zahroh, N. I., Amelia Nasution, L., Dzulfa Tazqia, A., Adzra Intan Faiha, H., & Nurhayati, D. (2025). Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya. Jurnal Kajian Pendidikan, 3(6), 107–118. <https://languar.net/index.php/TARBIYATULILMU/article/view/256>

Zahwa. (2026). Cara Laport Spt Unifikasi Di Coretax: Panduan Lengkap Dari Izintax. Izin.Co.Id. <https://izin.co.id/blog/cara-lapor-spt-unifikasi-di-coretax/>





LAMPIRAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 1. Jurnal Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Sumber	Metodologi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Taufikkurahman & Ekowati (2024)	Dampak E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan PPh Final Dan PPh Pasal 23 Pada PT XYZ Sumber: Seminar Nasional Inovasi Akuntansi	Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus	a. Metodologi Penelitian dengan pendekatan Kualitatif, dan jenis penelitian Studi Kasus b. Menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel dependent c. Menggunakan teori kepatuhan Norman D. Nowak	a. Perbedaan sistem administrasi perpajakan yang diteliti sebagai variabel independent, pada penelitian terdahulu E-Bupot Unifikasi b. Subjek pajak yang diteliti c. Penelitian sebelumnya terbatas hanya meneliti PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Sumber	Metodologi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Kristianti, Setyaningsih, Kristiana (2025)	Efektivitas CTAS dalam Menjembatani Digitalisasi dan Kebijakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sumber: Business and Economics Conference In Utilization Of Modern Technology	Pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian Eksplanatori	a. Menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel dependent	a. Penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda, yaitu <i>Economic Theory of Tax Compliance</i> yang dikemukakan oleh Alingham & Sandmo tahun 1972 b. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori c. CTAS berperan sebagai variabel mediasi



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Sumber	Metodologi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	Satria & Cahyaningtyas (2025)	The Role Of Coretax Implementation, Tax Knowledge, And Tax Sanctions In Encouraging Individual Taxpayer Compliance In Malang City Sumber: ECOSIA – International Conference	Pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian Eksplanatori	a. Menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel dependent b. Menggunakan variabel CTAS sebagai variabel independent	a. Penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda, yaitu <i>Theory of Planned Behaviour</i> yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 b. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori c. Jenis subjek pajak yang diteliti, yaitu wajib pajak orang pribadi
4	Widoretno & Cahyarani (2025)	The Role Of Tax Consulting Firms In Coretax-Driven	Pendekatan Kualitatif dengan	a. Metodologi Penelitian dengan pendekatan	a. Jenis subjek pajak yang diteliti, yaitu konsultan sebagai pihak ke tiga



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Sumber	Metodologi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Compliance: A Case Study Of Income Tax Article 23 On Freight Forwarding Services Sumber: Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi	jenis penelitian Studi Kasus	Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus b. Menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel dependent c. Menggunakan variabel CTAS sebagai variabel independent	b. Penelitian sebelumnya terbatas hanya meneliti PPh Pasal 23 c. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kesesuaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan peraturan perpajakan terkait
5	Desnia, Kristiyanti, Dewi (2025)	The Implementation Of Coretax On Corporate Taxpayer Compliance And	Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus	a. Metodologi Penelitian dengan pendekatan Kualitatif, jenis penelitian Studi Kasus	a. Subjek pajak yang diteliti b. Penelitian sebelumnya berfokus pada ke tiga jenis PPh, yaitu PPh



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Sumber	Metodologi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Efficiency In Tax Reporting At CV. X Sumber: International Journal of Economics, Business, And Accounting Research (IJEBAR)		b. Menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel dependent c. Menggunakan variabel CTAS sebagai variabel independent	Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPN c. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kesesuaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan peraturan perpajakan terkait
6	Ulung & Ekowati (2025)	Analisis Persepsi Wajib pajak Terhadap Implementasi Core Tax Administration System	Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus	a. Metodologi Penelitian dengan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus	a. Perbedaan pada teori yang digunakan untuk penelitian b. Subjek pajak yang diteliti c. Penelitian terdahulu berfokus untuk

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Sumber	Metodologi Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Ditinjau Dari Relative Advantage (Studi Kasus PT XYZ)		b. Menggunakan variabel CTAS sebagai variabel independent	membandingkan sistem administrasi perpajakan sebelum CTAS dengan CTAS dengan menggunakan teori <i>Relative Advantage</i>

Sumber: Data diolah, 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Hasil Wawancara bersama *Accounting Manager* PT XYZ

Nama (Inisial) : BPR

Jabatan : *Accounting Manager*

Informan 1

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
Implementasi CTAS dalam proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pada PT XYZ	1. Bagaimana strategi perusahaan dalam menyesuaikan proses perpajakan setelah implementasi CTAS, khususnya untuk PPh Unifikasi? Jawab: <i>“Tentu saja membuat SOP baru, dikarenakan adanya sistem administrasi perpajakan yang baru. Selain itu pada PT XYZ juga mengadakan pelatihan pra & pasca implementasi CTAS, khususnya untuk Staf Pajak agar dapat melakukan penyesuaian, karena pada sistem CTAS sistem pengisian Bukti Potong sampai dengan penerbitan Bukti Potong pastinya berbeda dengan sistem yang sebelumnya, dirasa CTAS lebih efisien. Namun karena sistem yang baru. DJP juga banyak menerbitkan panduan ataupun peraturan baru, nah jika ada peraturan baru biasanya dikirimkan oleh pimpinan kami yaitu Director of Finance, maka divisi finance akan sama-sama untuk mempelajari materi tersebut.”</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	2. Bagaimana mekanisme pengendalian yang diterapkan untuk memastikan ketepatan perhitungan pajak dalam CTAS? Jawab: <i>“Di setiap awal bulan berikutnya, Staf Pajak akan melakukan rekonsiliasi, adapun rekonsiliasi terfokus untuk memastikan bahwa invoice tersebut sudah dipotong pajak penghasilannya secara benar, baik secara jenis pajak, persentase pajak, dan penentuan Dasar Pajak Penghasilan (DPP). Dari hasil rekonsiliasi tersebut juga akan diperhitungkan berapa total DPP atas PPh Unifikasi di masa bersangkutan. Jika proses rekonsiliasi sudah selesai, maka Staf Pajak akan membuat draft BPPU, dan mengunduh draft BPPU yang sudah terekspor di sistem CTAS, kemudian Accounting Manager akan memeriksa tarif pajak apakah sudah sesuai, selain itu apakah DPP serta nominal PPh Unifikasi sudah sama dengan hasil rekonsiliasi. Jika nominalnya sudah sama, maka Staf Pajak akan mengajukan approval draft BPPU tersebut kepada Director of Finance untuk diterbitkan bukti potongnya.”</i> 3. Sejauh ini apakah terdapat perbedaan perhitungan antara PT XYZ dengan hasil di CTAS Jawab: <i>“Sejauh ini, khususnya untuk tahun 2025 belum ada kasus perbedaan perhitungan antara hasil rekonsiliasi PT XYZ dengan CTAS, karena kalau sekarang kan sistem CTAS sendiri ya yang akan menghitung berapa pphnya, sejauh ini hal tersebut sudah tergenerate oleh CTAS. Pernah ada kesalahan sistem, namun hanya terkait kode objek pajak yang dihasilkan oleh ekspor CTAS berbeda dengan yang kita input sebelumnya. Namun untuk sekarang sistem CTAS sudah sangat smooth.”</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	4. Bagaimana perusahaan memastikan penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan setelah CTAS diterapkan? Jawab: <i>“Di PT XYZ sudah memiliki pedoman atau SOP untuk memastikan tidak adanya keterlambatan dalam menyetor ataupun melapor PPh, khususnya PPh Unifikasi. Sebelum tanggal 15 pastinya Staf Pajak selaku maker akan mengajukan draft BPPU kepada Director of Finance selaku bagian approval BPPU, sampai dengan approval SPT Masa PPh Unifikasi. Selain itu, kami juga menggunakan outlook untuk membantu kami dalam pengingat pembayaran dan pelaporan pajak”</i> Probing Question: Berarti di PT XYZ terdapat pemisahan tugas & tanggung jawab sebagai bentuk kontrol internal ya pak? Selain itu berarti bagian maker juga sudah harus in charge sebelum tanggal 15 untuk memproses PPh Unifikasi? Jawab: <i>“Betul, hal itu sebagai bentuk kontrol internal untuk memastikan kepatuhan PT XYZ”</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
Dampak penerapan CTAS terhadap kepatuhan dalam pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	1. Bagaimana Anda menilai dampak implementasi CTAS terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan? Jawab: <i>“Tentunya iya, karena dengan adanya CTAS perhitungan pajak lebih akurat, human error lebih kecil, proses pajak juga lebih cepat, karena jika BPPU sudah diterbitkan, maka draft SPT akan otomatis terisi, dan jika sudah bayar, maka konsep SPT akan berpindah ke halaman SPT dilaporkan. Jadi waktu yang diperlukan untuk memproses PPh Unifikasi lebih cepat dibanding sistem yang lama, jadi membantu perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban perpajakan.”</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
Hambatan dalam implementasi CTAS	1. Apa tantangan utama dalam implementasi CTAS dari sisi manajerial, dan bagaimana strategi perusahaan dalam mengatasinya? Jawab: <i>“Karena sistem yang baru, maka tantangan khususnya untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Seperti mempelajari menu, serta langkah yang dilakukan dalam memproses PPh Unifikasi Masa. Ya, cara mengatasinya seperti itu, kita buat SOP agar Staf Pajak memiliki pedoman dalam memproses administrasi perpajakan, selain itu jika ada informasi baru, kami juga akan informasikan ke group untuk dipelajari, serta memfasilitasi pelatihan di awal implementasi. Namun, ada juga kendala dalam sistem itu sendiri, karena sistemnya baru jadi masih banyak bugnya yang cukup mengganggu proses administrasi perpajakan. Solusinya ya kami mencoba untuk memproses PPh Unifikasi Masa tidak terlalu mepet, serta jika ada kendala terus menerus kami akan konsultasikan juga ke KPP untuk minta dibantu solusinya”</i> Probing Question: <i>Bug system ini kan banyak dirasakan oleh banyak WP ya pak, di PT XYZ itu sendiri pernah gak pak ada kesalahan sistem yang bikin telat lapor?</i> Jawab:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	<i>“Ada, karena sebenarnya kita sudah menginput draft BPPU, dan BPPU sudah berhasil diterbitkan, namun tidak tergenerate di CTAS, jadi ketika lihat draft SPT itu nominalnya 0. Akhirnya kita menanyakan kepada AR KPP, karena apabila telat hal ini akan berkaitan dengan sanksi. Kita juga bikin surat permintaan keringanan ke KPP, karena itu bukan kesalahan kita, nah dari KPP memberikan saran untuk mencoba lagi, walaupun saat itu statusnya sudah terlambat, dengan proses Panjang, akhirnya PPh Unifikasi Masa tersebut berhasil dilapor, dan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut ditarik kembali dari KPP.”</i>
<i>Additional Interview</i>	1. Ketika melihat hasil dokumentasi administrasi perpajakan di PT XYZ, khususnya BPN dan BPE di tahun 2025, ditemukan telat bayar sebanyak 2x yaitu di masa Mei dan September, dan telat lapor sebanyak 1x di masa September, tentunya hal ini di luar dari kejadian <i>bug system</i> di masa April. Kira-kira apa yang menyebabkan keterlambatan setor & lapor itu sendiri pak? Jawab: <i>“Iya, untuk telat bayar dan lapor sendiri khususnya di masa Mei disebabkan karena human error ya. Waktu itu kami terfokus untuk membenahi permasalahan CTAS di masa April, jadi tidak sadar kalau di bulan Mei juga bayar dan lapornya jadi telat. Selain itu, untuk masa September ada kendala administratif internal.”</i>

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	2. Apakah atas keterlambatan setor & lapor diterbitkan STP, pak? Jawab: <i>“Sejauh ini belum ada STP yang diterbitkan atas keterlambatan tersebut, biasanya kalau ada terbit STP dari AR KPP juga mengonfirmasi. Namun sejauh ini belum ada informasi apa-apa, tapi kalau ada STP pastinya kami akan menyelesaikannya sebelum tenggat waktu yang ditentukan.”</i>



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 3. Hasil Wawancara bersama Staf Pajak PT XYZ

Nama (Inisial) : HIM

Jabatan : *Finance Tax Officer*

Informan 2

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
Implementasi CTAS dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pada PT XYZ	1. Apa perubahan paling terasa dalam pekerjaan Anda setelah CTAS diterapkan? Jawab: <i>“Sebelumnya kan sistem administrasi perpajakan untuk PPN, Unifikasi, dan PPh 21 itu tidak ada di satu sistem yang sama, dengan adanya CTAS lebih terpusat sih, jadi lebih terintegrasi seluruh administrasi perpajakan”</i>
	2. Bagaimana alur pemotongan pajak di CTAS dari awal sampai bukti potong? Jawab: <i>“Kalau untuk di awal, kita akan menjurnal PPh Unifikasi payable pada draft incoming invoices yang ada di MS. Dynamic, kemudian di awal bulan berikutnya kami akan melakukan rekonsiliasi perpajakan, dalam hal ini adalah PPh Unifikasi untuk memastikan bahwa dpp, tarif, dan perhitungan pajaknya sudah sesuai. Jika sudah, kita akan masuk ke draft BPPU, di PT XYZ ini sendiri kita memakaian sistem impor dari kertas kerja, jika sudah terupload maka saya akan mengajukan ke atas untuk diperiksa dan disetujui draft BPPUnya”</i>
	3. Apakah perhitungan pajak sudah otomatis? Pernah terjadi kesalahan hitung? Jawab:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	<i>“Di CTAS perhitungan pajak sudah otomatis, jadi saat kami membuat draft BPPU untuk diimpor, nominal yang terlihat hanyalah DPP. Sejauh ini selalu sama, mungkin ada beda tapi karena rounding saja”</i>
	4. Bagaimana proses penyetoran pajak sampai terbit kode billing? Jawab: <i>“Jika draft BPPU sudah diterbitkan oleh direktur keuangan kami, kita akan masuk ke menu buat konsep SPT, di halaman tersebut SPT sudah otomatis terisi, namun perlu kita periksa kembali. Jika sudah maka bisa pilih menu bayar dan lapor agar ID Billingnya terbit, Setelah itu finance kami akan memproses pembayarannya”</i>
	5. Apakah pernah terjadi keterlambatan setor? Apa penyebabnya? Jawab: <i>“Pernah terjadi, keterlambatan setor di Unifikasi masa April 2025, nah ini kesalaham sistem, jadi ketika kita ada di halaman draft SPT nominal yang dihasilkan adalah 0, akhirnya kita diskusi juga sama KPP”</i> Probing Question: Lalu, bagaimana respon/ tanggapan KPP terkait hal tersebut? Jawab: <i>“Untuk response KPP sendiri terkait permasalahan itu, kami diminta untuk melaporkan pajak nihilnya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan proses pembetulan”</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	Probing Question: Berapa lama solusi permasalahan di atas dapat terpecahkan” Jawab: <i>“Dari segi proses kami membutuhkan waktu yang lama untuk berdiskusi di awal. Kami juga meminta untuk keringanan sanksi denda dan bunga pajak atas keterlambatan pemotongan dan penyeteroran karena ini adalah kesalahan sistem ya, kira-kira di bulan Juli permasalahan tersebut dapat terselesaikan”</i>
	6. Bagaimana proses pelaporan SPT Masa di CTAS? Jawab: <i>“Ketika kita sudah melakukan penyeteroran PPh Masa Unifikasi, maka halaman SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan, dan proses pengecekan pelaporan di SPT dilakukan sebelum melakukan pembayaran. Bukti pelaporan sudah selesai adalah SPT yang dapat diunduh di CTAS, serta BPE yang terkirim melalui email”</i>
	7. Apakah pengisian data SPT otomatis atau masih manual? Pernah ada kesalahan? Jawab: <i>“Pengisian SPT di CTAS otomatis tergenerate dari bukti potong yang kita laporkan, jadi jika ada kesalahan pada draft SPT, maka kita harus menghapus bukti potong yang sudah terlapor karena angka di SPT sudah otomatis tergenerate pada angka bukti potong, dan tidak bisa dibuat secara manual. Namun ada case-case tertentu ya yang bikin angka SPT tidak sesuai dengan angka bukti potong yang kita terbitkan, seperti case di bulan April”</i>

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
Dampak penerapan CTAS terhadap kepatuhan dalam pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	8. Apakah CTAS membuat perhitungan pajak lebih akurat? Kenapa? Jawab: <i>“Iya, asal nilai DPP dan tarif yang kami pergunakan pada dtaft BPPU sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, maka hasil perhitungan PPh Unifikasi di CTAS juga sama dengan perhitungan kami, yang artinya perhitungan pajak lebih akurat. Apalagi kalau dibandingkan dengan sistem yang lama, yang mewajibkan kita untuk membuat satu-satu bukti potong Unifikasinya”</i>
	9. Apakah CTAS membantu penyeteroran tepat waktu? Jawab: <i>“Betul, namun balik lagi ke internal perusahaan dalam menyikapi waktu untuk penyeteroran. Kalau di PT XYZ menurut saya sangat membantu untuk melakukan penyeteroran tepat waktu”</i>
	10. Apakah pelaporan SPT jadi lebih tepat waktu sejak CTAS? Jawab: <i>“Iya, karena angka di SPT sudah otomatis tergenerate ya dari bukti potong yang kami terbitkan. Jadinya membantu kami dalam melakukan penyeteroran tepat waktu”</i>
	11. Apakah pernah terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa? Jawab:

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	<i>“Kalau untuk unifikasi, tidak ada permasalahan yang signifikan terkait keterlambatan pelaporan. Sempat ada namun itu terjadi karena human error, mungkin hanya satu kali di luar dari permasalahan di bulan April tersebut”</i>
	12. Apakah ada tunggakan atau pernah kena sanksi pajak? Penyebabnya apa? Jawab: <i>“Ada akibat permasalahan di bulan April tersebut, namun akhirnya KPP juga membatalkan surat tagihan pajak yang diterbitkan karena memang saat itu CTAS belum sepenuhnya optimal, masih di dalam tahap awal pasca implementasi”</i>
Hambatan dalam implementasi CTAS	13. Apa kendala paling sering yang terjadi saat menggunakan CTAS? Jawab: <i>“Hambatan awal terasa pada bulan-bulan awal pasca implementasi, karena bug sistem ya. Selain itu juga kami masih meraba-raba bagaimana proses pemotongan sampai dengan pelaporan di CTAS, nah kendala tersebut ada di kuartal pertama. Untuk kuartal selanjutnya sudah mulai stabil, mungkin error hanya karena lagi ada pembaharuan sistem. Kalau di luar dari sistem itu kami sering mengalami kendala juga dalam menentukan kode objek pajak, kadang gak sesuai dengan keinginan lawan transaksi”</i>
	14. Bagaimana cara Anda mengatasi kendala tersebut? Jawab:

Topik Pertanyaan	Pertanyaan & Jawaban
	<i>“Kalau untuk kendala sistem kita hanya mengantisipasi untuk memproses penyetoran dan pelaporan dari jauh hari, namun jika perihal kode objek pajak, jika sudah terlanjut issued kami akan melakukan pembetulan bukti potong. Nah untuk mengantisipasinya bisa juga kami menanyakan kepada mereka di awal saat registrasi vendor, tapi bisa juga kami meninjau kode objek pajak/ aktifitas jasa yang diberikan di faktur pajak”</i>

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. Tabel Hasil Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Hasil Observasi
1	Proses penggunaan CTAS	a. Tahapan Login b. Input Data Pemotongan	a. Untuk tahapan login, sistem CTAS dapat diakses dengan lancar tanpa adanya kendala signifikan b. Input data pemotongan di PT XYZ menggunakan impor file XML, sehingga proses input menjadi lebih efisien dari segitu waktu
2	Kendala teknis dalam penggunaan CTAS	a. Error Sistem	a. Selama periode observasi, tidak ditemukan adanya kendala signifikan yang menghambat proses pemotongan maupun pelaporan pajak b. Di beberapa kondisi, file XML gagal terimpor ke sistem CTAS, hal ini terjadi karena format yang tidak sesuai
3	Respon terhadap kendala	a. Langkah yang dilakukan atas kendala tersebut	a. Apabila terjadi kendala pada file XML, Staf Pajak akan melakukan pengecekan ulang terhadap format, kemudian akan mengunggah kembali file XML.

Lampiran 5. Bukti Penerimaan Negara (BPN)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 23/10/2025 16:40:44
 Tanggal Buku : 24/10/2025
 Kode / Nama Cabang : 0989/BNI 46

NTB :
 NTPN :
 STAN :

PRIVASI PERUSAHAAN

Data Setoran :

Kode Billing :
 NPWP :
 Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

PRIVASI PERUSAHAAN

Jumlah Detil :
 Jumlah Setoran :
 Terbilang :

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Tanggal Cetak : 23/10/2025 16:59:23

JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. SPT Masa PPh Unifikasi

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK: Mei 2025
STATUS SPT: NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK :
A.2 NAMA :
A.3 ALAMAT :
A.4 NO. TELEPON :

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG Pemerintah	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH				
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0				0	0
	KJS : 411128-100	0				0	0
	KJS : 411128-402	0				0	0
	KJS : 411128-403	0				0	0
2	PPH Pasal 15	0				0	0
	KJS : 411129-600	0				0	0
	KJS : 411129-603	0				0	0
3	PPH Pasal 22	0				0	0
	KJS : 411122-100	0				0	0
	KJS : 411122-900	0				0	0
	KJS : 411122-910	0				0	0
4	PPH Pasal 23	0				0	0
	KJS : 411124-100	0				0	0
5	PPH Pasal 26	0				0	0
	KJS : 411127-110	0				0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0				0	

C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak :
C.2 NAMA : HANSA MEYER GLOBAL INDONESIA
C.3 TANGGAL : 16 Juni 2025
C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK :
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C.S QR Code :
BARCODE

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA
JALAN KWINI NO. 7, JAKARTA PUSAT, 10410
 TELEPON (021) 3845211, 3442745; FAKSIMILE (021) 3847167; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-17804/CT/KPP.0615/2025
Tanggal: 23 Oktober 2025

NPWP Nama Wajib Pajak Jenis SPT Tahun Pajak Masa Pajak Status SPT Saluran Tanggal Terima SPT	PRIVASI PERUSAHAAN
---	---



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8. Daftar Pertanyaan wawancara bersama *Accounting Manager* PT XYZ

Nama (Inisial) : BPR

Jabatan : *Accounting Manager*

No	Topik Pertanyaan	Pertanyaan
1	Implementasi Coretax Administration System (CTAS) dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pada PT XYZ	• Bagaimana strategi perusahaan dalam menyesuaikan proses perpajakan setelah implementasi Coretax Administration System (CTAS), khususnya untuk PPh Unifikasi? • Bagaimana mekanisme pengendalian yang diterapkan untuk memastikan ketepatan perhitungan pajak dalam Coretax Administration System (CTAS)? • Bagaimana perusahaan memastikan penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan setelah Coretax Administration System (CTAS) diterapkan?
2	Dampak penerapan Coretax Administration System (CTAS) terhadap kepatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	• Bagaimana Anda menilai dampak implementasi Coretax Administration System (CTAS) terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan?
3	Hambatan dalam implementasi Coretax Administration System (CTAS)	• Apa tantangan utama dalam implementasi Coretax Administration System (CTAS) dari sisi manajerial, dan bagaimana strategi perusahaan dalam mengatasinya?

Jakarta, 16 April 2026

Hormat Saya,

Svifa Septia Rachma
Pewawancara

Mengetahui,

BPR
Narasumber



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Daftar Pertanyaan wawancara bersama Staf Pajak PT XYZ

Nama (Inisial) : HIM
Jabatan : *Finance & Tax Officer*

No	Topik Pertanyaan	Pertanyaan
1	Implementasi CTAS dalam proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pada PT XYZ	• Apa perubahan paling terasa dalam pekerjaan Anda setelah CTAS diterapkan? • Bagaimana alur pemotongan pajak di CTAS dari awal sampai bukti potong? • Apakah perhitungan pajak sudah otomatis? Pernah terjadi kesalahan hitung? • Bagaimana proses penyeteroran pajak sampai terbit kode billing? • Apakah pernah terjadi keterlambatan setor? Apa penyebabnya? • Bagaimana proses pelaporan SPT Masa di CTAS? • Apakah pengisian data SPT otomatis atau masih manual? Pernah ada kesalahan?
2	Dampak penerapan CTAS terhadap kepatuhan dalam pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	• Apakah CTAS membuat perhitungan pajak lebih akurat? Kenapa? • Apakah CTAS membantu penyeteroran tepat waktu? • Apakah pelaporan SPT jadi lebih tepat waktu sejak CTAS? • Apakah pernah terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa? • Apakah ada tunggakan atau pernah kena sanksi pajak? Penyebabnya apa?
3	Hambatan dalam implementasi CTAS	• Apa kendala paling sering saat menggunakan CTAS? • Bagaimana cara Anda mengatasi kendala tersebut?

Jakarta, 09 April 2026

Hormat Saya,

Syifa Septia Rachma
Pewawancara

Mengetahui,

HIM
Narasumber